



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 05 November 2021

Nomor : 188.32/5178/BPD
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di –
Seluruh Indonesia

Penyampaian Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa; dan Kolaborasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam rangka penyamaan persepsi dan memberikan penjelasan dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta memberikan kemudahan untuk menyesuaikan kegiatan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dengan kode rekening kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri telah membuat PTO Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Kolaborasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan PTO dan Kolaborasi dimaksud untuk dapat diunduh pada alamat: <https://bit.ly/PTOPKD>.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



[Signature]
Dr. Yusharto Huntayungo, M.Pd

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
8. Sekretaris Kabinet; dan
9. Kepala Staf Kepresidenan.